



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 242 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi angka kematian ibu dan bayi dan Stunting di Kabupaten Sidoarjo diperlukan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi serta pencegahan stunting guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dibentuk Tim;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Kabupaten Sidoarjo

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- merumuskan kebijakan Percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi (AKI & AKB) dan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi (AKI & AKB) dan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - melaksanakan Koordinasi dalam pelaksanaan Percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi (AKI & AKB) dan stunting di Kabupaten Sidoarjo;
 - melakukan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi (AKI & AKB) dan stunting
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 242 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo;
2. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah Raga Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR